

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia dan dapat merugikan Indonesia ini karena seseorang yang ketergantungan Narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna Narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis Narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia

adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis Narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung penyalahgunaan Narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan Narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan Narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Mahkamah Agung Republik, 2015).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkoba Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Kepolisian Resor Buleleng yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng juga terus menekan angka tindak pidana narkoba. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Buleleng agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkoba, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa hal yang dilakukan oleh kepolisian di daerah Buleleng untuk menekan angka peredaran narkoba yang pertama yaitu dengan melakukan pendekatan sosial melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kedua melakukan pemasangan baliho, pamphlet, stiker dan spanduk ditempat umum tentang bahayanya narkoba bagi kelangsungan hidup masyarakat, pelajar, dan pemuda. Ketiga dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk segera

melaporkan apabila dilingkungannya ada penyalahgunaan narkoba (Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng).

Segala upaya dilakukan guna memberantas peredaran narkoba yang terjadi. Namun yang terjadi tetap saja tindak pidana narkoba cenderung meningkat setiap tahunnya di Buleleng. Fenomena ini memang menjadi hal yang cukup rumit bagi pihak kepolisian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angka kasus tindak pidana narkoba di Buleleng agar tidak meningkat lagi setiap tahunnya.

Saat pelaksanaan Operasi Anti Narkoba (Antik) Tahun 2023 yang dimulai sejak tanggal 10 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2023 hampir selama 16 hari, Satuan Narkoba Polres Buleleng berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran Narkoba. Peredaran Narkoba di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018-2023

TAHUN	JUMLAH TERSANGKA TP. NARKOBA		
	LK	PR	JML
2018	57	6	63
2019	27	2	29
2020	72	1	73
2021	54	-	54
2022	34	1	35
2023	34	3	37

Sumber: Polres Buleleng

Ada beberapa hal yang diduga melatarbelakangi mengapa kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng semakin berkembang dan meningkat yaitu

kurangnya perhatian dan pengetahuan masyarakat terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan hasil wawancara perkembangan narkoba di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti semakin banyaknya masyarakat yang diproses hukum semakin tahun semakin bertambah. Pertama, ketidaktahuan masyarakat akan bahayanya narkoba, yang biasanya masyarakat menganggap narkoba tersebut sebagai obat atau suplemen untuk memperkuat diri agar memiliki semangat maupun kekuatan yang lebih. Kasus Narkoba di kabupaten Buleleng sebagian besar dilakukan oleh anak remaja. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup.

Kabupaten Buleleng saat ini dikenal sebagai kota Pendidikan. Banyak pendatang-pendatang yang berasal dari luar kabupaten bahkan juga dari luar provinsi Bali. Hal ini juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan meluasnya peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng merupakan ancaman bagi perkembangan generasi muda terutama kaum pelajar yang saat ini sedang menempuh Pendidikan di Kabupaten Buleleng.

Tingkat kasus tindak pidana narkoba di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan. Penyebaran narkoba di Buleleng menjadi masalah

yang sangat penting, karena jika tidak di tangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkoba ini akan terus berkebang dan merusak generasi muda. Penegakan hukum yang baik harus diterapkan untuk menekan perkembangan peredaran narkoba di Buleleng ini. Narkoba juga sebagai awal timbulnya tindak pidana yang lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakatbali terlebih lagi di Buleleng. Sepertihalnya pencurian, kekerasan, sex bebas, dan HIV/AIDS adalah sebagian dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Untuk mengatasi pereedaran narkoba yang semakin berkembang itu pentingnya penegakan hukum bagi tindak pidana narkoba ini dijalankan dengan baik, dalam hal ini aparat penegak hukum seperti kepolisian memegang peranan penting agar penegakan hukum bagi tindak pidana narkoba berjalan dengan baik.

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, utamanya Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1), menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Otoritas Kepolisian adalah lembaga tingkat pertama yang menangani masalah sebelum dibawa ke pengadilan dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah. Kepolisian memiliki wewenang khusus terkait tugasnya melakukan penyelidikan atas sebuah kasus yang tengah beredar dan berkembang terkait adanya laporan dari masyarakat (Hukum et al., 2023). Kepolisian Resor Buleleng yang berwenang sebagai penegak hukum dan memberi perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng juga terus menekan angka tindak pidana narkoba dan dibantu oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Buleleng

agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkoba, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk menekan angka penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng, seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara mengadakan penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat, lalu memasang baliho terkait bahaya Narkoba, serta melakukan pendekatan dengan tokoh – tokoh masyarakat. Namun upaya tersebut masih mengalami beberapa hambatan sehingga penerapannya kurang maksimal, salah satu hambatannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya Narkoba dan rasa ketakutan masyarakat untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan Narkoba yang ditemukan disekitarnya.

Oleh karena untuk penggambaran lebih detail dalam kajian tentang Peranan Kepolisian Resor Buleleng dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng, berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang pengertian serta penjelasan yang menggambarkan *Das Sein* dan *Das Sollen*.

Tabel 1. 2 Das Sein dan Das Sollen.

DAS SOLLEN	DAS SEIN
<p>Pengertian :</p> <p>Das Sollen adalah konsep nyata yang terjadi di masyarakat melalui</p>	<p>Pengertian :</p> <p>Das Sein adalah istilah seharusnya yang terjadi dalam kenyataan, hal ini</p>

<p>sejumlah kebijakan yang artinya benar – benar terjadi, meskipun dalam perspektif kebenaran ini sendiri bisa dikatakan sebagai bagian yang menimbulkan polemik.</p>	<p>berarti bahwa ada norma – norma tertentu dan indera spesifik individu memerintahkan individu tersebut untuk berperilaku sesuai dengan realitas. Sehingga dapat digambarkan dengan mengatakan bahwa pengertian ini berbeda dengan pengertian bahwa seseorang sebenarnya (das sollen) untuk berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena itulah pernyataan bahwa sesuatu yang “harus” terjadi atau ada adalah pernyataan tentang isi norma, bukan peristiwa aktual yang terjadi.</p>
<p>DAS SOLLEN</p>	<p>DAS SEIN</p>
<p>Gambaran : Kepolisian Resor Buleleng melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Buleleng dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi terkait bahaya Narkoba, memasang baliho terkait</p>	<p>Gambaran : Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng tersebut tidak memberikan efek waspada pada masyarakat dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya Narkoba. Hal ini lantaran masyarakat tidak mengerti</p>

<p>bahaya Narkoba, dan langsung bertindak untuk menegakkan hukum bagi pengguna Narkoba.</p>	<p>betul terkait bahaya Narkoba, ketakutan masyarakat untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan Narkoba di sekitarnya, serta partisipasi serta kesadaran masyarakat yang masih rendah, walaupun pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya.</p>
---	---

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan penegakan hukum dan memberi perlindungan kepada masyarakat di kabupaten Buleleng oleh Kepolisian Resor Buleleng yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di kalangan masyarakat.
2. Tingginya angka kasus peredaran Narkoba di Kabupaten Buleleng yang meningkat setiap tahunnya.

3. Terjadinya beberapa hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi penegakan hukum dan memeri lindungan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk menekan kasus peredaran dan menyalahgunaan narkoba, serta upaya Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam mengatasi peningkatan tindak pidana narkoba.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitin

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimanakah peran dan upaya yang dilakukam oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng

2. Untuk mengkaji faktor penghambat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dan menjadi pembelajaran serta menambah wawasan beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang dapat dikembangkan kembali khususnya yang berhubungan dengan Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Resor Buleleng

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta masukan untuk Resor Buleleng akan pentingnya penegakan hukum tentang penyalahgunaan Narkoba untuk kesejahteraan bersama dan menciptakan anak muda yang berguna bagi bangsa Indonesia.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang terkait dan menambah sumber keilmuan bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi Mahasiswa

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah untuk memperluas ilmu dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba untuk menciptakan generasi muda yang berguna bagi bangsa Indonesia. Serta menambah pengalaman bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum penyalahgunaan narkoba.

